

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Kesehatan merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional. Salah satu wujud pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sebagai salah satu upaya pembangunan nasional melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya.

Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, bahan obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika) kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian juga meliputi dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan dalam sediaan farmasi. Apotek dikelola oleh tenaga kefarmasian yang telah memiliki surat tanda registrasi. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek tidak bisa didirikan tanpa adanya seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Surat izin apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apoteker di apotek memiliki peranan yang berkaitan langsung dengan pasien, yaitu sebagai profesional. Peranan apoteker sebagai profesional yang dimaksud adalah apoteker memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian. Apoteker memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam menjamin berlangsungnya pelayanan kefarmasian yang optimal, aman dan berkualitas bagi masyarakat luas (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Pelayanan kefarmasian pada saat ini mengacu kepada *Pharmaceutical Care* dengan tujuan

meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

Dalam pengelolaan apotek, apoteker harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan dengan tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, mengelola sumber daya manusia secara efektif, belajar sepanjang karier, membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Presiden RI, 2009). Apoteker sangat berperan penting dalam keberlangsungan apotek. Peran apoteker, selain melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker juga berperan dalam fungsi manajerial termasuk sebagai retailer. Sebagai sebuah bisnis retail, apotek harus dikelola dengan baik agar memperoleh keuntungan guna menutup beban biaya operasional dan menjaga kelangsungan usahanya. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut dibutuhkan apoteker yang ahli dan terampil serta menguasai dan memahami segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan apotek.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjalankan apotek, maka mahasiswa profesi Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Untuk dapat mempersiapkan para calon apoteker yang berkualitas, perlu diadakan pembekalan berupa praktek kerja di apotek langsung. Pembekalan ini sebagai ajang pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta untuk memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek. Oleh sebab itu, calon apoteker selain dibekali dengan pendidikan teori dalam bangku

perkuliahan juga dibekali dengan praktek dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian dan peningkatan pengetahuan manajemen apotek untuk menjadi apoteker yang handal dan profesional. PKPA di Apotek Bagiana merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang berkompeten di bidangnya. PKPA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peranan, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengikuti kegiatan di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.